



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR :440/KEP/048/V/2022

TENTANG
KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA PELAYANAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, komunikasi merupakan alat atau sarana penting yang di gunakan untuk memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan,kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama;
- b. bahwa untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas danamanserta memenuhi ikebutuhan, harapan dan keinginan masyarakat di Puskesmas , maka perlu disediakan tempat atau media kumunikasi dengan pengguna pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hur a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Komunikasi dengan Pengguna Pelayanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Layanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, *Susunan Organisasi*, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, *Susunan Organisasi*, Tugas dan Fungsi, serta *Tata Kerja Dinas Kesehatan*, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG KOMUNIKASI DENGAN .PENGGUNA PELAYANAN

KESATU : Komunikasi dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kebutuhan , harapan dan keinginan masyarakat./pengguna layanan
2. untuk melindungi pasien mereka, menghemat biaya, dan meningkatkan efisiensi

- KEDUA : Komunikasi dengan masyarakat meliputi penyampaian informasi, menerima informasi dan penyampaian tindak lanjut terhadap informasi, konsultasi, keluhan atau pengaduan dari masyarakat
- KETIGA : Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat di wilayah puskesmas Ambal II dilaksanakan melalui tulisan, lisan, maupun pertemuan tatap muka yang diatur dalam panduan komunikasi dengan masyarakat.
- KEEMPAT : Strategi penyampaian komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana, melalui gambar/ animasi, menggunakan tata nilai budaya setempat, menganalisa saran komunikasi, menggunakan cara penyampaian yang informatif.
- KELIMA : Komunikasi dengan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, penanggungjawab upaya, penanggungjawab kegiatan dan petugas terkait yang ada di Puskesmas Ambal II.
- KEENAM : Media yang digunakan sebagai metode komunikasi dengan masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan sebagai berikut:
1. Langsung (petugas informasi atau pelaksana kegiatan)
 2. Kotak saran
 3. Telepon:
 4. SMS dan/atau WA:
 5. Email:
 6. Facebook
 7. Instagram
 8. Youtube
 9. Suervei
 10. Forum konsultasi public
 11. Lokmin Linsek
 12. Formulir dan Pertemuan lain yang dilakukan dengan masyarakat, Yang digunakan masyarakat sebagai sarana memberikan umpan balik terhadap pemberi pelayanan

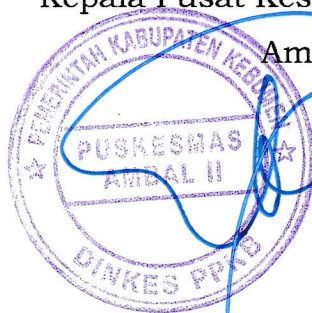
- KETUJUH : Tindak lanjut terhadap hasil komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara rasional sesuai dengan kemampuan Puskesmas Ambal II
- KEDELAPAN : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak tanggal di tetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
- KESEMBILAN : Dengan di terbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No 440/KEP/032/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 10 Mei 2022

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat

Ambal II



Erawati Kusuma Dewi